



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 455 /Pid.Sus/2014/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP BUDHY DHARMA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 18 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Taman Agung Nomor 44 BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri, RT 002 RW 002, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik di Rutan Polda NTB sejak tanggal, 05 September 2014 sampai dengan tanggal, 24 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum di Rutan Polda NTB sejak tanggal, 24 September 2014 sampai dengan tanggal, 02 Nopember 2014 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Mataram sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal, 19 Nopember 2014 ;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan telah menyatakan secara tegas untuk menghadapi sendiri persidangan perkaranya ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP BUDHY DHARMA bersalah melakukan tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam 90 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP BUDHY DHARMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 Set LAMPU BLKG Merk HONDA 34901-GN5-950.
 - 16 Set OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merk HONDA.
 - 51 Set KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merk HONDA.
 - 32 Set PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merk HONDA.
 - 66 Set RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merk HONDA.
 - 7 Set VALVE SET 14711-GN5-912 Merk HONDA.
 - 16 Set PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merk HONDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Set TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merk HONDA
- 4 Set CDI UNIT 30410-GN5-832 Merk HONDA.
- 5 Set KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merk HONDA.
- 14 Set GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merk HONDA.
- 10 Set DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merk HONDA.
- 8 Set CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merk HONDA.
- 7 Buah Bungkus plastik bermerk HONDA.
- 20 Pasang Plastik kemasan set rantai Merk AHM.
- 30 Buah Plastik pembungkus rantai bermerk HONDA warna merah.
- 3 Bungkus Baut berbungkus dengan plastik Merk HONDA.
- 5 (Lima) Set Kampas Rem Tromol NA 45120-001-011 Merk HONDA.
- 2 (Dua) Cam Chain Kit 06141-KRS-505 Merk HONDA.
- 4 (empat) buah BAN PENGGERAK merk HONDA.
- 9 (sembilan) buah BUSI U22FSU DENSO merk HONDA.
- 4 (empat) pasang KAMPAS REM TROMOL NA merk HONDA.
- 3 (tiga) buah KAMPAS REM CAKRAM DPN merk HONDA.
- 3 (tiga) buah CAM CHAIN KIT merk HONDA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan ringan-ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara. PDM-208/MATAR/10/2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ASEP BUDHY DHARMA** pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Bumi Selaparang Asri Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhan dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan bahwa ada produk-produk dari PT. Astra Honda Motor (AHM) yang palsu dan beredar di masyarakat. Atas laporan tersebut perusahaan melakukan monitoring atas peredaran produk-produk dari PT. Astra Honda Motor.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dengan cara membeli beberapa jenis suku cadang di rumah atau tempat tinggal terdakwa yaitu di Perumahan Bumi Selaparang Asru Cluster Taman Agung no. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab Lombok Barat yang mana atas suku cadang yang dibeli tersebut dilakukan pemeriksaan hologram atau label yang ada pada kemasan dengan menggunakan alat bantu senter mikroskopik dan filter film pada bagian hologram yang terdapat pada kemasan masing-masing suku cadang didapati bahwa ternyata suku cadang tersebut bukanlah produksi PT. Astra Honda Motor tetapi produk tersebut mencantumkan atau menggunakan logo / merek yang memiliki persamaan dengan logo / merek Honda dan AHM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah / tempat tinggal terdakwa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang / suku cadang tersebut ditemukan barang-barang antara lain :
 - LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 - OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 - KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 - PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.
 - RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
 - VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.
 - PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
 - TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
 - CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.
 - KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
 - GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
 - DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
 - CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA.
 - Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
 - Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
 - Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
 - Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
- Bahwa selain suku cadang palsu tersebut ditemukan juga pembungkus suku cadang yang berlabelkan merk Honda yang digunakan terdakwa untuk membungkus / megemas produk-produk palsu yang bukan merupakan produksi dari PT. Astra Honda Motor yaitu antara lain :
 - Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
- Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
- Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
- Bahwa bahwa barang-barang yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan adalah barang –barang atau suku cadang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik PT. Astra Honda Motor (AHM) antara lain memiliki persamaan atau Identik dengan kemasan dan label Hologram serta nama Merek yang terdapat pada produk – produk asli Produksi PT. Astra Honda Motor (AHM), sehingga masyarakat / konsumen dapat terkecoh atau terkelabui atas produk –produk tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja dan tanpa ijin dari PT. ASTRA HONDA MOTOR selaku pemegang dari merk AHM sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. Pendaftaran IDM000311250 tanggal pendaftaran merek telah menjual belikan onderdil / suku cadang tersebut dan terdakwa juga bukanlah pegawai atau karyawan dari PT. Astra Honda Motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 90 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASEP BUDHY DHARMA** pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Bumi Selaparang Asri Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang / atau jasa sejenis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diproduksi dan / atau diperdagangkan yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan bahwa ada produk-produk dari PT. Astra Honda Motor (AHM) yang palsu dan beredar di masyarakat. Atas laporan tersebut perusahaan melakukan monitoring atas peredaran produk-produk dari PT. Astra Honda Motor.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan dengan cara membeli beberapa jenis suku cadang di rumah / kediaman terdakwa yang mana atas suku cadang yang dibeli tersebut dilakukan pemeriksaan hologram atau label yang ada pada kemasan dengan menggunakan alat bantu senter mikroskopik dan filter film pada bagian hologram yang terdapat pada kemasan masing-masing suku cadang didapati bahwa ternyata suku cadang tersebut bukanlah produksi PT. Astra Honda Motor tetapi produk tersebut mencantumkan atau menggunakan logo / merek yang memiliki persamaan dengan logo / merek Honda dan AHM.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah / tempat tinggal terdakwa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang / suku cadang tersebut ditemukan barang-barang antara lain :
 - LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 - OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 - KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 - PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.
 - RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
 - VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.
 - PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
 - TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
 - CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
- GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
- DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
- CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA
- Bahwa selain suku cadang palsu tersebut ditemukan juga pembungkus suku cadang yang berlabelkan merk Honda yang digunakan terdakwa untuk membungkus / megemas produk-produk palsu yang bukan merupakan produksi dari PT. Astra Honda Motor yaitu antara lain:
 - Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
 - Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
 - Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
 - Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
- Bahwa bahwa barang-barang yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan adalah barang –barang atau suku cadang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik PT. Astra Honda Motor (AHM) antara lain memiliki persamaan atau identik dengan kemasan dan label Hologram serta nama Merek yang terdapat pada produk – produk asli Produksi PT. Astra Honda Motor (AHM), sehingga masyarakat / konsumen dapat terkecoh atau terkelabui atas produk –produk tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja dan tanpa ijin dari PT. ASTRA HONDA MOTOR selaku pemegang dari merk AHM sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. Pendaftaran IDM000311250 tanggal pendaftaran merek telah menjual belikan onderdil / suku cadang tersebut dan terdakwa juga bukanlah pegawai atau karyawan dari PT. Astra Honda Motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 13 Set LAMPU BLKG Merk HONDA 34901-GN5-950.
- 16 Set OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merk HONDA.
- 51 Set KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merk HONDA.
- 32 Set PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merk HONDA.
- 66 Set RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merk HONDA.
- 7 Set VALVE SET 14711-GN5-912 Merk HONDA.
- 16 Set PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merk HONDA.
- 2 Set TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merk HONDA
- 4 Set CDI UNIT 30410-GN5-832 Merk HONDA.
- 5 Set KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merk HONDA.
- 14 Set GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merk HONDA.
- 10 Set DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merk HONDA.
- 8 Set CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merk HONDA.
- 7 Buah Bungkus plastik bermerk HONDA.
- 20 Pasang Plastik kemasan set rantai Merk AHM.
- 30 Buah Plastik pembungkus rantai bermerk HONDA warna merah.
- 3 Bungkus Baut berbungkus dengan plastik Merk HONDA.
- 5 (Lima) Set Kampas Rem Tromol NA 45120-001-011 Merk HONDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Cam Chain Kit 06141-KRS-505 Merk HONDA.
- 4 (empat) buah BAN PENGGERAK merk HONDA.
- 9 (sembilan) buah BUSI U22FSU DENSO merk HONDA.
- 4 (empat) pasang KAMPAS REM TROMOL NA merk HONDA.
- 3 (tiga) buah KAMPAS REM CAKRAM DPN merk HONDA.
- 3 (tiga) buah CAM CHAIN KIT merk HONDA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KADEK MAHENDRA PUTRA :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi melakukan penggeledahan rumah serta melakukan penyitaan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa pemilik rumah yang saksi geledah serta pemilik barang atau alat motor HONDA palsu tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi setelah saksi melakukan penggeledahan serta penyitaan pada saat itulah saksi mengetahui pemiliknya yang mana pemilik rumah serta pemilik barang yang saksi sita pada saat itu adalah Saudara ASEP BUDHY DHARMA, Laki-laki, umur sekitar 41 tahun, islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat sesuai dengan alamat tempat saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan yaitu di Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa yang berada di rumah tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saudari ISNA ROSMA DEWI yang mana Saudari ISNA ROSMA DEWI tersebut merupakan Istri dari saudara ASEP BUDHY DHARMA (pemilik barang atau alat motor merk HONDA palsu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang menyaksikannya ketika saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersebut yaitu istri dari pak RT disana yang bernama Saudari ROSITA WARDANI yang beralamat di Jl. Cluster Taman Agung No. 46 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Barang atau alat motor Merk HONDA yang palsu yang berhasil saksi sita saat itu adalah :
 1. LAMPU BLKG Merk HONDA 34901-GN5-950 sebanyak 13 Set.
 2. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
 3. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merk HONDA sebanyak 51 Set.
 4. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merk HONDA sebanyak 32 Set.
 5. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merk HONDA sebanyak 66 Set.
 6. VALVE SET 14711-GN5-912 Merk HONDA sebanyak 7 Set.
 7. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
 8. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merk HONDA sebanyak 2 Set.
 9. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merk HONDA, sebanyak 4 Unit.
 10. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merk HONDA sebanyak 5 Set.
 11. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merk HONDA sebanyak 14 Set.
 12. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merk HONDA sebanyak 10 Set.
 13. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merk HONDA sebanyak 8 Set.
 14. Bungkus plastik bermerk HONDA sebanyak 7 Buah.
 15. Plastik kemasan set rantai Merk AHM sebanyak 20 Pasang.
 16. Plastik pembungkus rantai bermerk HONDA warna merah sebanyak 30 Buah.
 17. Baut berbungkus dengan plastik Merk HONDA sebanyak 3 Bungkus.
- Saksi mengetahui barang barang Merk HONDA tersebut palsu karena pada saat itu saksi didampingi oleh beberapa orang pihak dari PT. ASTRA HONDA MOTOR, yang mana setelah kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek satu persatu barang tersebut maka dari itulah barang-barang yang ada di rumah milik Saudara ASEP BUDHY DHARMA tersebut palsu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang tersebut yang mana barang – barang tersebut adalah barang yang saksi sita di rumah milik saudara ASEP BUDHY DHARMA yang berada di Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **THEODORUS INDRA SURYA PUTRA, S.H.**:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Astra Honda Motor (AHM) sejak bulan Agustus 2011 dan menduduki jabatan sebagai Litigation Affairs (Urusan Litigasi).
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab untuk mengurus / pengurusan segala permasalahan dan sengketa hukum yang dihadapi oleh perusahaan termasuk mengenai hak kekayaan intelektual (HKI), serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi produk-produk PT. Astra Honda Motor dari sisi hak kekayaan Intelektual seperti Merek, hak Cipta yang salah satunya mengenai penempatan Label Hologram pada produk –produk PT. Astra Honda Motor.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi mengenai pemalsuan label / Hologram AHM (Astra Honda Motor) yang terjadi di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil pengecekan yang telah dilakukan, saksi mendapati adanya produk –produk dari PT. AHM yang telah dipalsukan dan telah beredar di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga saksi dengan atas nama perusahaan membuat laporan Pengaduan atas perbuatan pelaku yang telah memalsukan produk –produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya produk –produk dari PT. AHM (Astra Hoda Motor) yang dipalsukan dan beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah dari banyaknya keluhan dari konsumen yang telah mengganti suku cadang yang cepat rusak. Atas hal tersebut perusahaan membentuk tim untuk melakukan monitoring atas peredaran Produk –produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor) yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari hasil monitoring saksi mendapati produk – produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor) yang palsu dan telah beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan tim tidak mengetahui nama dari penjual atau orang yang membuat logo atau label yang memiliki persamaan dengan logo atau merek Honda dan AHM (Astra Honda Motor), karena saksi hanya membeli produk untuk memastikan kebenaran dari informasi tentang peredaran produk – produk dari PT. Astra Honda Motor yang palsu dan setelah dapat memastikan kebenaran informasi, maka saksi melaporkan kepada perusahaan selaku pemegang Merek Honda dan Astra Honda Motor (AHM) dan selanjutnya saksi membuat Laporan Pengaduan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku perwakilan dari pihak PT. Astra Honda Motor pusat ikut mendampingi dan melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atas rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan produk – produk yang menggunakan logo atau merek atau label yang memiliki persamaan dengan merek Honda dan AHM adalah pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita. Saat itu saksi hanya berada di jalan depan rumah dan pihak Kepolisian dengan didampingi oleh beberapa masyarakat melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan petugas mendapati beberapa barang –barang atau produk –produk yang memasang logo atau merek yang memiliki persamaan dengan merek Honda dan AHM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menernagkan bahwa setelah petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan pada Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, petugas mendapati barang –barang antara lain.
 1. LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 2. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 3. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 4. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.
 5. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
 6. VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.
 7. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
 8. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
 9. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.
 10. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
 11. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
 12. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
 13. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA.
 14. Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
 15. Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
 16. Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
 17. Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
- Saksi menerangkan bahwa barang–barang yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan adalah barang–barang atau suku cadang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik PT. Astra Honda Motor (AHM) antara lain memiliki persamaan atau Identik dengan kemasan dan label Hologram serta nama Merek yang terdapat pada produk – produk asli Produksi PT. Astra Honda Motor (AHM), sehingga masyarakat / konsumen dapat terkecoh atau terkelabui atas produk –produk tersebut dan apabila barang -barang tersebut tetap diproduksi dan beredar akan merugikan perusahaan dalam hal ini PT. Astra Honda Motor baik secara Financial ataupun dari Reputasi produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan membahayakan keselamatan konsumen, karena produk yang palsu tidak memiliki standar kualitas dari PT. Astra Honda Motor.

- Saksi menerangkan bahwa secara kasat mata, maka semua konsumen akan terkecoh karena produk –produk tersebut secara keseluruhan memiliki persamaan atau Identik dengan produk – produk buatan atau produksi dari PT. Astra Honda Motor. Karena semua produk –produk tersebut menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya milik PT. Astra Honda Motor. Untuk mengetahui perbedaannya dengan produk yang asli hanya dapat diketahui dari label Hologram, dimana pada produk yang palsu label Hologramnya apabila diperiksa dengan menggunakan alat bantu senter mikroskopik dan filter film maka diketahui bahwa ciri –ciri teks mikro dan nomor kode produksi tidak muncul atau tidak ada dan bentuk hologram tidak sempurna atau tidak simetris. Untuk konsumen atau masyarakat, pasti tidak dapat mengenali, karena semua bentuk baik kemasan ataupun merek Identik dengan merek terdaftar milik PT. Astra Honda Motor.
- Saksi menerangkan bahwa PT. Astra Honda Motor adalah Pemegang dari merek dagang AHM sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. pendaftaran : IDM000311250 tanggal pendaftaran Merek 21 Juni 2011 dan sebagai Agen Tunggal pemegang Merek (ATPM) dari Merek Honda yang ada di Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa PT. Astra Honda Motor selama ini tidak pernah memberikan Izin kepada pihak manapun untuk menggunakan nama merek AHM .
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ASEP BUDHY DHARMA yang beralamat di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Saudara ASEP BUDHY DHARMA yang beralamat di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat ataupun pihak lain tidak ada yang memiliki izin dari PT. Astra Honda Motor untuk menggunakan merek dagang AHM atas barang–barang yang bukan buatan atau produksi dari PT. Astra Honda Motor dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan barang-barang yang mencantumkan nama dagang merek AHM atas barang-barang yang bukan produksi dari PT. Astra Honda Motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **IWAN TRIASTERA, S.E.,M.M** :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT. Astra Honda Motor (AHM) adalah sejak bulan April 2011 dan menduduki jabatan sebagai Supervisor Area Indonesia Timur.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor Area Indonesia Timur adalah mengelola dan mendistribusikan produk –produk Separe Part (suku cadang) Merek Honda Genuine Part (HGP) Produksi PT. Astra Honda Motor.
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan pada PT. ASTRA HONDA MOTOR bagian Supervisor Area Indonesia Timur yang salah satu tugasnya adalah mendistribusikan produk –produk Separe Part (suku cadang) Merek Honda Genuine Part (HGP) Produksi PT. Astra Honda Motor.
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Supervisor Area Indonesia Timur mengetahui adanya produk –produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor) yang dipalsukan atau adanya Produk – produk yang bukan produksi PT. Astra Honda Motor tetapi menggunakan nama dagang merek AHM milik PT. Astra Honda Motor yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah dari banyaknya keluhan dari konsumen yang telah mengganti suku cadang yang cepat rusak. Atas hal tersebut perusahaan membentuk tim untuk melakukan monitoring atas peredaran Produk –produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor) yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari hasil monitoring, saksi mendapati produk –produk dari PT. AHM (Astra Honda Motor) yang palsu atau adanya Produk – produk yang bukan produksi PT. Astra Honda Motor tetapi menggunakan nama dagang merek AHM milik PT. Astra Honda Motor yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membeli contoh produk –produk dari PT. Astra Honda Motor yang menggunakan label atau logo yang seolah –oleh benar buatan dari PT. Astra Honda Motor, karena sudah ada tim lain yang melakukan pembelian. Saksi hanya memeriksa kode part number yang tertera pada contoh produk – produk yang palsu dan menggunakan nama merek dagang AHM. Dari hasil pemeriksaan kode part number, maka barang –barang atau suku cadang yang didapati oleh tim legal merupakan barang –barang yang bukan produksi PT. Astra Honda Motor tetapi dipasang atau menggunakan nama merek dagang AHM yang mana merek dagang tersebut adalah milik PT. Astra Honda Motor.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui nama dari penjual atau orang yang membuat logo atau label yang memiliki persamaan dengan logo atau merek Honda dan AHM (Astra Honda Motor), karena saksi hanya bertugas memeriksa keaslian dari produk berdasarkan kode Part Number.
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Supervisor Area Indonesia Timur PT. Astra Honda Motor pusat ikut mendampingi dan melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada rumah yang beralamat di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi Penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atas rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan produk –produk yang menggunakan logo atau merek atau label yang memiliki persamaan dengan merek Honda dan AHM adalah pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita.
- Saksi menerangkan bahwa setelah petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, petugas mendapati barang –barang :
 1. LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 2. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 3. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 4. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
6. VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.
7. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
8. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
9. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.
10. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
11. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
12. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
13. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA.
14. Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
15. Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
16. Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
17. Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.

- Saksi menerangkan bahwa semua barang –barang atau suku cadang yang didapati atau diketemukan oleh petugas dari Kepolisian saat melakukan penggeledahan pada rumah yang terletak di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat secara keseluruhan memiliki kesamaan atau Identik menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atas merek terdaftar milik PT. Astra Honda Motor yaitu mulai dari penggunaan nama merek HONDA, Pencantuman nama PT. Astra Honda Motor, Komposisi Warna Kemasan, Konfigurasi penempatan Label dan Barcode Produk dan penggunaan label hologram bertuliskan AHM.
- Saksi menerangkan bahwa secara kasat mata, semua konsumen akan terkecoh karena produk –produk tersebut secara keseluruhan memiliki persamaan atau Identik dengan produk – produk buatan atau produksi dari PT. Astra Honda Motor. Karena semua produk – produk tersebut menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya milik PT. Astra Honda Motor. Untuk mengetahui perbedaannya dengan produk yang asli hanya dapat diketahui dari label Hologram dan Kode Part Number. Dari hasil pemeriksaan Kode Part Number, dimana saksi mendapati bahwa Kode Part Number pada produk – produk yang diamankan oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodenya salah, sebagai contoh Lampu Belakang V12 34901-GN5-950 yang sebenarnya kode tersebut untuk balon depan dan kode tengahnya KfV-B51. Untuk konsumen atau masyarakat, pasti tidak dapat mengenali, karena semua bentuk baik kemasan ataupun merek Identik dengan merek terdaftar milik PT. Astra Honda Motor.

- Saksi menerangkan bahwa PT. Astra Honda Motor adalah Pemegang dari merek dagang AHM sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. pendaftaran : IDM000311250 tanggal pendaftaran Merek 21 Juni 2011 dan sebagai Agen Tunggal pemegang Merek (ATPM) dari Merek Honda yang ada di Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa PT. Astra Honda Motor selama ini tidak pernah memberikan Izin kepada pihak manapun untuk menggunakan nama merek AHM.
- Saksi menerangkan bahwa saudara A.BUDHY DHARMA yang beralamat di Perumahan Bumi Selaparang Asri jalan Cluster Taman Agung No. 44 Desa Midang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat ataupun pihak lain tidak ada yang memiliki izin dari PT. Astra Honda Motor untuk menggunakan merek dagang AHM atas barang – barang yang bukan buatan atau produksi dari PT. Astra Honda Motor dan atau memperdagangkan barang - barang yang mencantumkan nama dagang merek AHM atas barang - barang yang bukan produksi dari PT. Astra Honda Motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak tahu;

4. Saksi **AZ MUTTAKIM** :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Saksi melakukan penggeledahan rumah serta melakukan penyitaan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekitar pukul 13.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di Jalan Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa pemilik rumah yang saksi geledah serta pemilik barang atau alat alat motor HONDA palsu tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi setelah saksi melakukan penggeledahan serta penyitaan pada saat itulah saksi mengetahui pemiliknya yang mana pemilik rumah serta pemilik barang yang saksi sita pada saat itu adalah Saudara ASEP BUDHY DHARMA, Laki-laki, umur sekitar 41 tahun, islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat sesuai dengan alamat tempat saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan yaitu di Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa yang berada di rumah tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saudari ISNA ROSMA DEWI yang mana Saudari ISNA ROSMA DEWI merupakan Istri dari saudara ASEP BUDHY DHARMA.
- Bahwa orang lain yang menyaksikannya ketika saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersebut yaitu istri dari pak RT disana yang bernama Saudari ROSITA WARDANI yang beralamat di Jl. Cluster Taman Agung No. 46 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Barang-barang Merk HONDA palsu yang berhasil saksi sita :
 1. LAMPU BLKG Merk HONDA 34901-GN5-950 sebanyak 13 Set.
 2. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
 3. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merk HONDA sebanyak 51 Set.
 4. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merk HONDA sebanyak 32 Set.
 5. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merk HONDA sebanyak 66 Set.
 6. VALVE SET 14711-GN5-912 Merk HONDA sebanyak 7 Set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
8. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merk HONDA sebanyak 2 Set.
9. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merk HONDA, sebanyak 4 Unit.
10. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merk HONDA sebanyak 5 Set.
11. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merk HONDA sebanyak 14 Set.
12. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merk HONDA sebanyak 10 Set.
13. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merk HONDA sebanyak 8 Set.
14. Bungkus plastik bermerk HONDA sebanyak 7 Buah.
15. Plastik kemasan set rantai Merk AHM sebanyak 20 Pasang.
16. Plastik pembungkus rantai bermerk HONDA warna merah sebanyak 30 Buah.
17. Baut berbungkus dengan plastik Merk HONDA sebanyak 3 Bungkus.

- Saksi mengetahui barang barang Merk HONDA tersebut palsu karena pada saat itu saksi didampingi oleh beberapa orang pihak dari PT. ASTRA HONDA MOTOR, yang mana setelah kami mengecek satu persatu barang tersebut maka dari itulah barang-barang yang ada di rumah milik Saudara ASEP BUDHY DHARMA tersebut palsu.
- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang tersebut yang mana barang - barang tersebut adalah barang yang saksi sita di rumah milik saudara ASEP BUDHY DHARMA yang berada di Jl. Cluster Taman Agung No. 44 BTN PBSA, Ds. Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak tahu;

5. Saksi **ABDULLAH HERNA** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI tersebut, saksi tidak ada hubungan apa apa dengannya yang mana saksi kenal dengan saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI tersebut semenjak sekitar tahun 2011.
- Saksi kenal dengan saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI tersebut pada awalnya yang mana kurang lebih pada tahun 2011 saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI datang ke tempat bengkel motor saksi yang mana saat itu saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI menawarkan saksi barang berupa alat - alat kendaraan bermotor yang mana selanjutnya sayapun membeli alat - alat sepeda motor yang dijualnya tersebut dan mulai saat itulah pertama kali saksi kenal dengan saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI tersebut dan selanjutnya saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI datang ke bengkel saksi sebulan sekali untuk menawarkan barang berupa alat - alat sepeda motor yang dijualnya.
- Bahwa saksi biasanya membeli alat – alat sepeda motor berupa Kampas rem, bola lampu motor bagian depan dan belakang, serta alat-alat variasi sepeda motor di saudara ASEP BUDHY DHARMA tersebut.
- Bahwa Merek alat-alat sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa seperti Kampas rem, bola lampu motor bagian depan dan belakang tersebut adalah bermerk HONDA serta ada juga bermerk lain.
- Bahwa biasanya alat - alat sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa untuk alat yang bermek HONDA adalah jenis Kampas Rem dan Kabel Rem.
- Bahwa biasanya saksi membeli Kampas Rem serta Kabel Rem yang bermerk HONDA pada terdakwa per satu barang seharga Rp.17.500, (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) selain itu saksi memang pernah juga dan sering membeli barang yang serupa di deler resmi HONDA yang mana untuk Kampas Rem dan Kabel Rem saksi beli per satu barang seharga Rp. 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) jadi perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya cukup jauh lebih murah dari pada barang yang saksi beli dari terdakwa tersebut.

- Bahwa kalau tidak salah saksi terakhir membeli barang pada terdakwa sekitar Sembilan bulan yang lalu.
- Bahwa Sampai saat ini barang yang pernah saksi beli dari terdakwa sudah tidak ada lagi saksi simpan dibengkelnya karena sudah saksi jual dan saksi pasang ke motor orang yang datang membelinya.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui barang berupa alat motor merk HONDA yang dijual oleh saudara ASEP BUDHY DHARMA Alias BUDI tersebut adalah barang palsu walaupun harganya jauh lebih murah daripada saksi membeli di tempat resmi HONDA karena secara kasat mata dan kemasan barang tersebut tidak ada bedanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. **Saksi ISNA ROSMA DEWI** :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar suami saksi bekerja menjadi sales onderdil / suku cadang sepeda motor bermerk HONDA dan AHM. Mengenai tempat penjualannya saksi tidak tahu pasti tempatnya dimana saja suami saksi tersebut menjual onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. ASEP BUDHI DHARMA tidak mempunyai toko khusus yang menjual onderdil / suku cadang sepeda motor serta setahu saksi suaminya tidak mempunyai izin penjualan terhadap barang-barang tersebut.
- Bahwa suami saksi menjual onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Setahu saksi biasanya Sdr. ASEP BUDHI DAHRMA menjual onderdil / suku cadang tersebut dengan cara saya mengantarkan onderdil / suku cadang secara langsung kepada para pembeli / konsumen yang dalam hal ini biasanya yang membelinya adalah bengkel-bengkel kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui darimana saja Sdr. ASEP BUDHI DAHRMA mendapatkan onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut, yang jelas yang saksi ketahui Sdr. ASEP BUDHI DHARMA mendapatkan barang tersebut dengan cara saya membelinya. Sehingga onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut tidak dibuatnya sendiri melainkan mendapatkannya dari orang lain.
- Saksi sama sekali tidak mengerti jenis-jenis onderdil / suku cadang sepeda motor, sehingga saksi tidak bisa menyebutkan jenis-jenis onderdil tersebut satu persatu. Mengenai dengan harga berapa sajakah onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut dijual saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa tujuannya suami saksi menjual onderdil tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari.
- Bahwa Sdr. ASEP BUDHI DHARMA tidak mempunyai gudang penyimpanan barang - barang tersebut, namun biasanya barang - barang tersebut hanya disimpan di dalam kamar tidur dan jumlahnya sedikit / tidak banyak.
- Bahwa memang pernah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 4 September 2014, sekitar Pukul 12.00 Wita yang pada saat itu yang berada di rumah hanya saksi saja. Saat itu suami saksi Sdr. ASEP BUDHI DHARMA sedang berjualan keliling. Saat itu barang-barang berupa onderdil / suku cadang sepeda motor ditemukan di dalam kamar tidur saksi.
- Bahwa Barang atau alat alat motor Merk HONDA yang berhasil di sita dari rumah saksi saat itu adalah :
 1. LAMPU BLKG Merk HONDA 34901-GN5-950 sebanyak 13 Set.
 2. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
 3. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merk HONDA sebanyak 51 Set.
 4. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merk HONDA sebanyak 32 Set.
 5. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merk HONDA sebanyak 66 Set.
 6. VALVE SET 14711-GN5-912 Merk HONDA sebanyak 7 Set.
 7. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merk HONDA sebanyak 16 Set.
 8. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merk HONDA sebanyak 2 Set.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merk HONDA, sebanyak 4 Unit.
10. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merk HONDA sebanyak 5 Set.
11. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merk HONDA sebanyak 14 Set.
12. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merk HONDA sebanyak 10 Set.
13. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merk HONDA sebanyak 8 Set.
14. Bungkus plastik bermerk HONDA sebanyak 7 Buah.
15. Plastik kemasan set rantai Merk AHM sebanyak 20 Pasang.
16. Plastik pembungkus rantai bermerk HONDA warna merah sebanyak 30 Buah.
17. Baut berbungkus dengan plastik Merk HONDA sebanyak 3 Bungkus

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada pihak Penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menjual onderdil / suku cadang sepeda motor bermerk HONDA dan AHM bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jln. Cluster Taman Agung No. 44 BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai toko khusus yang menjual onderdil / suku cadang sepeda motor serta terdakwa tidak mempunyai izin penjualan terhadap barang-barang tersebut karena sifatnya terdakwa hanya freelan (tidak terikat pada perusahaan) serta terdakwa bukan merupakan karyawan suatu perusahaan. Sehingga penjualan barang-barang tersebut adalah atas dasar kehendak pribadi.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual onderdil / suku cadang sepeda motor sejak tahun 2010 hingga sekarang. Terdakwa menjual onderdil / suku cadang dengan cara mengantarkan onderdil / suku cadang secara langsung kepada para pembeli / konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan onderdil / suku cadang sepeda motor dengan cara membeli dari sales-sales onderdil / suku cadang yang juga bekerja secara freeland atau juga kadang-kadang saling tukar menukar barang yang berupa onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Suku cadang / onderdil merk HONDA dan AHM yang telah saya jual sejak tahun 2010 antara lain :
 - a. Kampas rem saya jual dengan harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari harga pembelian Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Kampas cakram saya jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - c. Sheel magnet saya jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - d. Klep set saya jual dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Balon lampu saya jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - f. Kamprat saya jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
 - g. Busi saya jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Harga normal suku cadang / onderdil merk HONDA dan AHM yang ada di toko adalah :
 - a. Kampas rem biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
 - b. Kampas biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
 - c. Sheel magnet biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - d. Klep set biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Balon lampu biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Kamprat biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- g. Busi biasanya dijual sebesar sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memproduksi atau membuat barang-barang tersebut karena terdakwa hanya mendapatkannya dengan cara membeli bukan dengan cara membuat.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli barang-barang berupa onderdil / suku cadang sejak tahun 2010 dari beberapa orang antara lain :
 - Dari wilayah Mataram yaitu Sdr. ASIM, Sdr. MAMAN, Sdr. EDI yang ketiganya beralamat di Cakranegara, Kota Mataram. Untuk alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa biasanya bertemu di jalan.
 - Dari wilayah Lombok Timur yaitu Sdr. ARI dan Sdr. AJI yang alamat lengkapnya terdakwa juga tidak tahu karena terdakwa biasanya bertemu di jalan.
 - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor yang pada bagian belakangnya dilengkapi dengan tas keranjang sebagai tempat untuk membawa onderdil / suku cadang sepeda motor.
 - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa biasanya menjual onderdil / suku cadang sepeda motor kepada :
 - Wilayah Mataram** antara lain :
Sdr. AHMAD, toko onderdil yang beralamat di Dasan Agung, Kota Mataram. (Nama tokonya saya tidak tahu).
 - Wilayah Lombok Tengah** antara lain :
Sdr. DANIL, toko onderdil yang beralamat di Praya, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).
 - Wilayah Lombok Tengah** antara lain :
Sdr. ABI, toko onderdil yang beralamat di Praya, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FIRMAN, toko onderdil yang beralamat di Pasar Renteng, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. MADE, toko onderdil yang beralamat di Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. HILMAN, toko onderdil yang beralamat di Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. ANJES, toko onderdil yang beralamat di Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Wilayah Lombok Timur antara lain :

Sdr. AHIR, toko onderdil yang beralamat di Kelayu, Kab. Lombok Timur. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. KARIYADI, toko onderdil yang beralamat di Terara, Kab. Lombok Timur. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. DEDE, toko onderdil yang beralamat di Labuhan, Kab. Lombok Timur. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. TEGUH, toko onderdil yang beralamat di Labuhan, Kab. Lombok Timur. (Nama tokonya saya tidak tahu).

Sdr. NURDIN, toko onderdil yang beralamat di Keruak, Kab. Lombok Timur. (Nama tokonya saya tidak tahu).

- Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui bahwa barang - barang yang dijual bukan merupakan barang asli produksi HONDA dan AHM karena dilihat dari segi harga masih di bawah harga normal yang dijual di toko atau biasa disebut dengan barang KW.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang atau onderdil / suku cadang sepeda motor milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polda NTB pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 sekitar Pukul 12.00 Wita karena diduga merupakan barang palsu antara lain :
 - a. LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 - b. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 - c. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 - d. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.
 - e. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
 - f. VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
- h. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
- i. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.
- j. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
- k. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
- l. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
- m. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA.
- n. Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
- o. Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
- p. Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
- q. Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
- Terdakwa menerangkan bahwa Fungsinya adalah untuk barang-barang jenis tertentu seperti gear rantai roda biasanya terdakwa membelinya berupa barangnya saja tanpa ada kemasan. Setelah itu baru kemudian terdakwa masukan kedalam kemasan bermerek HONDA untuk kemudian terdakwa jual kepada konsumen.
- Terdakwa menyesali peruatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual onderdil / suku cadang sepeda motor bermerk HONDA dan AHM bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jln. Cluster Taman Agung No. 44 BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai toko khusus yang menjual onderdil / suku cadang sepeda motor serta terdakwa tidak mempunyai izin penjualan terhadap barang-barang tersebut karena sifatnya terdakwa hanya freelan (tidak terikat pada perusahaan) serta terdakwa bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan suatu perusahaan. Sehingga penjualan barang-barang tersebut adalah atas dasar kehendak pribadi.

- Bahwa terdakwa menjual onderdil / suku cadang sepeda motor sejak tahun 2010 hingga sekarang. Terdakwa menjual onderdil / suku cadang dengan cara mengantarkan onderdil / suku cadang secara langsung kepada para pembeli / konsumen.
- Bahwa terdakwa mendapatkan onderdil / suku cadang sepeda motor dengan cara membeli dari sales-sales onderdil / suku cadang yang juga bekerja secara freeland atau juga kadang-kadang saling tukar menukar barang yang berupa onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memproduksi atau membuat barang-barang tersebut karena terdakwa hanya mendapatkannya dengan cara membeli bukan dengan cara membuat.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang - barang yang dijual bukan merupakan barang asli produksi HONDA dan AHM karena dilihat dari segi harga masih di bawah harga normal yang dijual di toko atau biasa disebut dengan barang KW.
- Terdakwa menerangkan bahwa Suku cadang / onderdil merk HONDA dan AHM yang telah dijualnya sejak tahun 2010 antara lain :
 - a. Kampas rem saya jual dengan harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dari harga pembelian Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Kampas cakram saya jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - c. Sheel magnet saya jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - d. Klep set saya jual dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Balon lampu saya jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - f. Kamprat saya jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Busi saya jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari harga pembelian Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang atau onderdil / suku cadang sepeda motor milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Polda NTB pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 sekitar Pukul 12.00 Wita karena diduga merupakan barang palsu antara lain :
 - a. LAMPU BLKG Merek HONDA 34901-GN5-950.
 - b. OIL SEAL PLYWHELL 91201-GN5-691 Merek HONDA.
 - c. KAMPAS REM CAKRAM DPN NA 06455-KR3-404 Merek HONDA.
 - d. PAD SET, RR 06435-KPP-901 Merek HONDA.
 - e. RANTAI MESIN KIT 06141-KRS-505 Merek HONDA.
 - f. VALVE SET 14711-GN5-912 Merek HONDA.
 - g. PAD SET, FR NA 06455-KWB-601 Merek HONDA.
 - h. TAPPET ADJUS SET CUB 900A2-333-000 Merek HONDA.
 - i. CDI UNIT 30410-GN5-832 Merek HONDA.
 - j. KAMPAS REM TROMOL NA 45120-001-011 Merek HONDA.
 - k. GEAR COMP, KICK SPINDLE 28230-KVB-902 Merek HONDA.
 - l. DAMPER SET, WHEEL 06410-KPH810 Merek HONDA.
 - m. CABLE THROTTLE 17910-GN5-810 Merek HONDA.
 - n. Bungkus plastik bermerek HONDA jumlah 7 Buah
 - o. Plastik kemasan set rantai Merek AHM.
 - p. Plastik pembungkus rantai bermerek HONDA warna merah.
 - q. Baut berbungkus dengan plastik Merek HONDA.
 - Bahwa PT. Astra Honda Motor adalah Pemegang dari merek dagang AHM sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. pendaftaran : IDM000311250 tanggal pendaftaran Merek 21 Juni 2011 dan sebagai Agen Tunggal pemegang Merek (ATPM) dari Merek Honda yang ada di Indonesia.
 - Bahwa PT. Astra Honda Motor selama ini tidak pernah memberikan Izin kepada pihak manapun untuk menggunakan nama merek AHM.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan nama merek AHM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur delik dari pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diterapkan dalam perkara terdakwa ini, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum di bawah ini dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan pada perkara terdakwa ini setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor. 15 tahun 2001 tentang Merk, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa Hak ;
3. Unsur menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa jenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan;

Ad. 1 : Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 : Unsur dengan sengaja dan tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja (disadarinya) dan diketahuinya yaitu dengan menjual barang-barang yang bukan barang asli merk Honda atau AHM, dan barang-barang yang dijualnya tersebut didapat dengan cara membeli dari sales-sales onderdil / suku cadang yang juga bekerja secara freeland atau juga kadang-kadang saling tukar menukar barang yang berupa onderdil / suku cadang sepeda motor tersebut, padahal terdakwa tahu dengan sadar apa yang dilakukan dan apa akibat dari pekerjaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan onderdil / suku cadang sepeda motor yang menggunakan merk AHM yang bukan merupakan produk PT. ASTRA HONDA MOTOR, dan dalam melakukan penjualannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan nama merek AHM, disamping itu PT. Astra Honda Motor selama ini tidak pernah memberikan Izin kepada pihak manapun untuk menggunakan nama merek AHM .

Dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja dan tanpa Hak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 : Unsur menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa jenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didengar keterangan saksi Theodorus Indra Surya putra, S.H. yang menerangkan bahwa adanya produk-produk PT AHM (Astra Honda Motor) yang dipalsukan dan beredar di Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang kemudian untuk mengetahui kebenaran hal tersebut saksi Theodorus Indra Surya putra, S.H bersama tim mendapatkan bahwa barang-barang AHM memang benar telah beredar yang palsu.

Menimbang, bahwa kemudian atas hal tersebut saksi Theodorus Indra Surya putra, S.H melaporkan kepada pihak yang berwajib yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang tidak lain rumah terdakwa sendiri di Jalan Cluster Taman Agung No. 44 BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang-barang atau suku cadang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik PT Astra Honda Motor, yaitu memiliki persamaan atau identik dengan kemasan dan label hologram serta nama merek yang terdapat pada produk-produk asli dari PT Astra Honda Motor.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menjual/mengedarkan suku cadang/onderdil sepeda motor dengan menggunakan merek AHM yang sebenarnya adalah bukan merupakan AHM milik PT Astra Honda Motor sebagai Agen Tunggal pemegang Merek (ATPM) dari Merek Honda yang ada di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu **"menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa jenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan"** harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 90 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penuntutan sampai di persidangan ini terdakwa telah ditahan dalam tahanan Kota, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan PT Astra Honda Motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP BUDHY DHARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lampu belakang Merk Honda 34901-GN5-950;
- 16 (enam belas) Set oil seal Plywhell 91201-GN5-691 Merk Honda;
- 51 (lima puluh satu) set kampas rem cakram DPN NA 06455-KR3-404 Merk Honda;
- 32 (tiga puluh dua) set PAD set RR 06435-KPP-901 Merk Honda ;
- 66 (enam puluh enam) set rantai mesin KIT 06141-KRS-505 Merk Honda ;
- 7 (tujuh) set Valve set 14711-GN5-912 Merk Honda;
- 16 (enam belas) set PAD set, FR NA 06455-KWB-601 Merk Honda;
- 2 (dua) set tapped Adjus set CUB 900A2-333-000 Merk Honda;
- 4 (empat) set CDI unit 30410-GN5-832 merk Honda;
- 5 (lima) set kampas rem tromol NA 45120-001-011 merk Honda;
- 14 (empat belas) gear comp, kick spindle 28230-KVB-902 merk Honda;
- 10 (sepuluh) set Damper set Wheel 06410-KPH810 Merk Honda;
- 8 (delapan) set Cable Throttle 17910-GN5-810 Merk Honda;
- 7 (tujuh) buah bungkus plastik bermerk Honda;
- 20 (dua puluh) pasang plastik kemasan set rantai Merk AHM;
- 30 (tiga puluh) buah plastik pembungkus rantai bermerk Honda warna merah;
- 3 (tiga) bungkus baut berbungkus dengan plastik merk Honda;
- 5 (lima) set kampas rem tromol NA 45120-001-011 merk Honda;
- 2 (dua) cam chain Kit 06141-KRS-505 merk Honda;
- 4 (empat) buah ban penggerak merk Honda;
- 9 (sembilan) buah busi U22FSU denso merk Honda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pasang kampas rem tromol NA merk Honda;
- 3 (tiga) buah kampas rem cakram DPN merk Honda;
- 3 (tiga) buan cam Chain Kit merk Honda;
- (satu) bungkus kotak ROKOK Marlboro yang berisikan:

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2. 500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **RABU, tanggal 17 Desember 2014**, oleh kami : **BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HASTONO, S.H.,M.H.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DINA KURNIAWATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

2. **HUSNUL KHOTIMAH, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGENG IRFANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)